

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran M 50501

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 821.2/ 108 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD UNGGULAN EDI MANCORO **KECAMATAN TUNTANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang: a. Bahwa Lemabaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. Bahwa pembinaan pengendaliaan dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbit izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Unggulan Edi Mancoro, Kecamatan Tuntang

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang perubahan batasbatas wilayah Kotapraja salatiga dan daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652)
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851)
- 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652)

- Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389)
- 6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373)
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484)
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485)
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952)

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4262)
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
- 15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang izin Pendirian Lembaga Satuan pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 2 seri E nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarangnomor 2)
- 16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Unggulan Edi

Mancoro, Kecamatan Tuntang;

KEDUA : Mewajibkan Satuan Pendidikan Sebagaimana diktum PERTAMA

untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan ini akan

ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan

DISDIKBUDPORA

: di Ungaran

Pada tanggal : 17 Januari 2022 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Semarang

SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH.,MM

Pembina Utama Muda NIP.19640404 199203 1 014

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang

2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

3. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tuntang



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran ⊠ 50501

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG Nomor: 821.2 / 3067 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR UNGGULAN EDI MANCORO KECAMATAN TUNTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

- bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
- b. bahwa pembinaan, pengendalian dan perlindungan terhadap Satuan Pendidkan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Unggulan Edi Mancoro, Kecamatan Tuntang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Taun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12
 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah

Dasar Unggulan Edi Mancoro.

KEDUA : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum

PERTAMA untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan

ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Ungaran

Pada tanggal : 29 Desember 2021 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

SUKATON PURTONO PRIYATMO, SH.,MM.

Pembina Otama Muda NIP.19640404 199203 1 014

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang

2. Sekretaris Disdikbudpora Kabupaten Semarang

3. Kepala Bidang Dikdas Disdikbudpora Kabupaten Semarang

4. Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tuntang